



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Komil No.7 Telp. (0645) 43422-40773  
Faximile (0645) 45310 Lhoqneuhawie 24310



## **IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : 421.1/II.2/322**

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS AL-MUTTAQIN**

Nomor / Tanggal : 07/2018, 05 September 2018

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: <b>TKS AL-MUTTAQIN</b>
Satuan Pendidikan	: TK
No NSS	: 002060302010
No NPSN	: 69873889
Tahun Pendirian	: 2008
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak Al-Muttqin
Alamat	: Gampong Meunasah Pinto Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara
TMT	: 03 Juli 2019

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2019 s/d 03 Juli 2021
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



**SAIFULLAH, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip

